

# MENILIK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA

Kadek Mas Sonya Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[sonyadewi321@gmail.com](mailto:sonyadewi321@gmail.com)

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[diah\\_ratna@unud.ac.id](mailto:diah_ratna@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan dari studi ini yaitu untuk mengamati lebih dalam terkait kepastian hukum pertanggungjawaban korporasi sebagai salah satu subjek hukum pada tindak pidana illegal fishing, serta menelaah penyebab masih lemahnya pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana illegal fishing di kawasan perairan Bangsa Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini yakni hukum normatif, yang akan menilik dan menelaah bahan serta isu hukum berdasarkan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban atas tindak pidana penangkapan ikan secara terlarang yang dilakukan oleh korporasi sudah diatur dalam rumusan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan yang menjabarkan bahwasanya dalam hal tuntutan dan sanksi pidana akan dijatuhkan kepada pengurus korporasi. Kedua, penyebab lemahnya pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di kawasan perairan tanah air Indonesia dipengaruhi oleh faktor undang-undang yang justru semakin merugikan negara dan masyarakat Indonesia.*

*Kata Kunci: Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Korporasi, Subjek Hukum*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to observe more deeply the legal certainty of corporate responsibility as one of the legal subjects in illegal fishing crimes, and to examine the causes of the still weak corporate responsibility in illegal fishing crimes in the waters of the Indonesian nation. The research method used by the author in conducting this research is normative law, which will examine and examine legal materials and issues based on legislation. The results of the study show that responsibility for illegal fishing crimes committed by corporations has been regulated in the formulation of Article 101 of Law Number 31 concerning Fisheries which explains that in terms of criminal charges and sanctions will be imposed on corporate administrators. Second, the cause of the weak corporate responsibility in illegal fishing crimes in the waters of the Indonesian nation is influenced by legal factors that are actually increasingly detrimental to the state and the people of Indonesia.*

*Key Words : Illegal Fishing, Corporate Liability, Legal Subject*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia acap kali dijuluki dengan negara yang kaya akan baharinya, hal ini dikarenakan dari sabang hingga merauke terbentang wilayah perairan yang sangat luas. Berdasarkan catatan dari WALHI, dapat diketahui bahwasanya Indonesia negara kepulauan yang mempunyai 17.480 pulau, dengan bentang garis pantai mencapai 95.181 km<sup>2</sup>, hal tersebut menyebabkan bangsa Indonesia memperoleh julukan negara

dengan kawasan kepulauan terbesar di dunia.<sup>1</sup> Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut, diketahui bahwasanya Negara Indonesia mempunyai kekuasaan atas wilayah perairan dengan luas mencapai 3,2 juta km<sup>2</sup>. Dimana wilayah perairan tersebut dimiliki Indonesia dengan terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km<sup>2</sup>, serta laut teritorial dengan luas mencapai 0,3 juta km<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Selanjutnya, Negara Indonesia juga memiliki sebuah hak istimewa guna mengoptimalkan seluruh hasil sumber daya kelautan pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas mencapai 2,7 juta km<sup>2</sup>. Sebagai negara bahari yang memiliki kawasan perairan lebih luas dibandingkan pada daratannya, peranan wilayah laut Indonesia menjadi sangat penting untuk seluruh kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Lautan tidak hanya dianggap sebagai sarana perjuangan negara, akan tetapi juga sebagai kawasan penting penghidupan seluruh masyarakat Indonesia.<sup>4</sup> Sesuai dengan rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwasanya negara dapat memegang kekuasaan terhadap bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya guna tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat. Meskipun demikian, rancangan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lautan yang sejahtera dan berdaulat sampai saat ini belum dapat memberikan jaminan pasti bagi masyarakat yang mengandalkan mata pencaharian dan hidupnya pada pengelolaan sumber daya kelautan. Hal ini disebabkan karena kurang maksimumnya pengelolaan sumber daya laut, dan juga masih lemahnya sistem keamanan laut di perairan Indonesia. Dengan potensi laut yang sangat melimpah, menyebabkan perairan Indonesia menjadi incaran oleh berbagai pihak untuk memanfaatkan potensi sumber daya kelautan yang ada melalui *illegal fishing*.<sup>5</sup> Maraknya kasus penjeratan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) memperlihatkan bahwasanya perlindungan serta pengawasan wilayah perairan Indonesia belum sepenuhnya diperhatikan. *Illegal fishing* terbagi menjadi empat golongan, yaitu penjeratan ikan dengan memanfaatkan izin yang palsu, penangkapan ikan secara besar-besaran dengan memakai alat tangkap terlarang, penjeratan ikan tanpa izin, dan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan izin.<sup>6</sup> Isu terkait *illegal fishing* sendiri bukan hal yang baru diperbincangkan oleh masyarakat dan pemerintah, pada setiap harinya kasus *illegal fishing* kian meningkat baik ditinjau secara kuantitatif maupun kualitatif dengan wujud semakin terencana dan sistematis melaksanakan pelanggaran.<sup>7</sup>

*Illegal fishing* merupakan sebuah tindakan yang dapat merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat, hal ini disebabkan karena menurunnya tingkat produktivitas hasil tangkapan oleh nelayan lokal. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa kerugian negara Indonesia yang diakibatkan oleh *illegal fishing*

---

<sup>1</sup> Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 1.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Suparti. *Mengenal Laut Indonesia*. (Tangerang, Loka Aksara, 2019), 11

<sup>4</sup> Mahmudah, Nunung. *op.cit*, (2)

<sup>5</sup> Gillbrain, Gillbrain, Wiwid Putri Handayani, and Riska Andi Fitriano. "Peneggelaman Kapal Asing Sebagai Upaya Pencegahan Pencurian Hasil Laut." *Gema Keadilan* 8, No. 3 (2021): 318-333. DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12641>

<sup>6</sup> Nasikhatuddini, Siti. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia". *Master of Law Universitas Islam Indonesia*, (2022): 48.

<sup>7</sup> Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review* 5, No. 1 (2020): 30.

ditaksirkan mencapai angka 101 triliun rupiah setiap tahun.<sup>8</sup> *Illegal fishing* sendiri merupakan hambatan untuk mencapai pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan yang optimal. Lemahnya pertanggungjawaban pidana dan pengawasan terhadap tersangka *illegal fishing* mengakibatkan pelaku tidak merasa jera. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada triwulan III berhasil memeriksa 28 kapal ikan dengan bendera asing yang diduga pelaku *illegal fishing*, dan menangkap 14 kapal ikan asing karena telah memasuki wilayah laut Indonesia serta menjerat ikan secara masal tanpa izin.<sup>9</sup> *Illegal Fishing* saat ini tidak saja dilakukan oleh kapal dengan bendera asing. Namun, banyak tanda yang memenunjukkan bahwa kapal ikan dengan bendera Indonesia dibawa ke *high seas* dan melaksanakan *transshipment* ke kapal dengan bendera asing.<sup>10</sup> Berdasarkan hal tersebut, memperlihatkan kepada kita bahwasanya pengawasan serta pengendalian kasus penjeratan ikan secara terlarang di Indonesia sangat perlu mendapatkan perhatian khusus. Berkenaan dengan pertanggungjawaban tindak pidana perikanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian disingkat menjadi UU Perikanan. Dengan dibentuknya undang-undang tersebut, pemerintah memiliki harapan agar dapat mengatasi segala permasalahan di bidang perikanan. Namun, hingga detik ini perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah belum mampu meminimalisir kasus *illegal fishing*. Hal ini disebabkan karena produk perundang-undangan belum menyentuh korporasi sebagai pelaku yang sebenarnya dan hanya menekankan kepada pengurus korporasi. Mardjono Reksodiputro berpendapat apabila pidana dijatuhkan kepada pihak pimpinan korporasi, tetapi pada ketentuan dalam delik ekonomi korporasi memperoleh keuntungan yang luar biasa maka menyebabkan ketentuan dalam undang-undang perikanan menjadi tidak seimbang dengan kerugian negara.<sup>11</sup> Disisi lain, hingga saat ini belum terdapat jaminan bahwa suatu korporasi akan berhenti dan tidak kembali mengulangi perbuatannya. *Illegal fishing* tergolong kedalam kejahatan yang kompleks, hal ini disebabkan karena apabila suatu kejahatan dilakukan oleh korporasi, maka kejahatan tersebut akan menjadi terorganisir dan mampu mengusik kedaulatan dalam suatu negara. Dengan demikian, diperlukannya penanganan ekstra guna menuntaskan tindak pidana penjeratan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh suatu korporasi.<sup>12</sup> Bertalian dengan uraian yang telah penulis jabarkan sebelumnya, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam penelitian ini dalam artikel jurnal berjudul **"MENILIK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI INDONESIA"**. Penting diketahui sebelumnya, terdapat penelitian yang serupa yaitu *"Pertanggungjawaban Pidana Illegal Fishing Korporasi Dalam Cita-Cita Indonesia Poros Maritim Dunia"* yang ditulis oleh

---

<sup>8</sup> Adhim, Muhammad, *et.al.* "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remidium Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Ditinjau Dari Teori Keadilan". *Jurnal Hukum* 20, No. 1 (2023): 209.

<sup>9</sup> Ambarwati, Sinta. "KKP Catat 14 Kapal Ikan Asing Ditangkap Hingga Triwulan III 2023", ANTARA NEWS, URL: <https://www.antaraneews.com/berita/3849444/kkp-catat-14-kapal-ikan-asing-ditangkap-hingga-triwulan-iii-2023> pada 23 Mei 2024. (2023).

<sup>10</sup> Rahayu, Intan, *et.al.* "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Tinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan". *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2019): 147. DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28780>

<sup>11</sup> Nasikhatuddini, Siti. *op.cit.*, (5).

<sup>12</sup> Yudha, Sandi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)". *University of Bengkulu Law Journal* 6 No. 1 (2021): 4. DOI: <http://dx.doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.1-19>

Yuniarti Dwi.<sup>13</sup> Serta kemiripan dengan penelitian "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Illegal Ditinjau dari UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan" yang ditulis oleh Intan Rahayu beserta rekannya. Letak kemiripan pada penelitian ini yaitu pada pembahasan mengenai subjek hukum tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia yang tertuju kepada korporasi. Kesimpulan dari kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama berpandangan bahwasanya walaupun korporasi diakui sebagai subjek dalam tindak pidana dalam undang-undang, namun korporasi itu sendiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung, melainkan diwakilkan oleh pihak pengurus. Dengan pengaturan yang demikian justru akan menimbulkan berbagai permasalahan. Kemudian diferensiasi dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini memfokuskan terhadap bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap korporasi selaku subjek hukum dalam tindak pidana penjeratan ikan secara ilegal di kawasan laut Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dilakukan oleh penulis diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penulisan ini yakni:

1. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab lemahnya pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk memahami secara pasti berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia. Hal tersebut kemudian berkorelasi dengan faktor yang menjadi suatu penyebab lemahnya pertanggungjawaban korporasi dalam kasus *illegal fishing* di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang akan menilik dan menelaah bahan-bahan serta isu-isu hukum berdasarkan perundang-undangan. Berdasarkan pandangan Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum didefinisikan sebagai kegiatan yang *know-know*, bermakna bahwa penelitian hukum dilaksanakan untuk memecahkan masalah.<sup>14</sup> Selain itu, pendekatan yang diimplementasikan oleh penulis pada penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang merupakan suatu metode pendekatan dengan memanfaatkan legislasi serta regulasi yang berlaku. Suatu

---

<sup>13</sup> Pratiwi, Yuniarti Dwi. "Pertanggungjawaban pidana illegal fishing korporasi dalam cita-cita Indonesia poros maritim dunia." *DEFENDONESIA* 1, no. 2 (2016): 66-72. DOI: <http://dx.doi.org/10.54755/defendonesia.v1i2.46>

<sup>14</sup> Firmansyah, Andi, *et.al.* "Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Perikanan". *Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, No. 2 (2022): 111. DOI: <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1210>

penelitian hukum pada tingkatan dogmatika undang-undang dilakukan dengan melakukan kajian secara menyeluruh terhadap undang-undang serta regulasi terkait pokok persoalan. Pendekatan konseptual adalah bentuk pendekatan yang bergerak dari suatu bentuk pandangan-pandangan serta sekumpulan doktrin yang telah mengalami perkembangan dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual diperlukan agar memperoleh suatu ide yang kemudian menciptakan sebuah asas-asas hukum, pengertian hukum, serta argumentasi hukum yang merupakan tumpuan dari penulis untuk menyusun argumentasi dalam memecahkan persoalan yang ditemukan. Selanjutnya, adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang terkumpul melalui metode studi pustaka dengan menggali segala norma maupun bacaan berkenaan dengan perikanan dan korporasi. Bahan-bahan hukum yang telah terinventaris selanjutnya akan dianalisis secara mendalam. Hasil analisis tersebut kemudian akan disajikan dengan deskriptif analisis.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengacu kepada pemahaman tentang penetapan dan penjatuhan sanksi terhadap seorang tersangka. Tindak pidana yang merupakan perbuatan tercela dan melanggar ketentuan undang-undang dapat dijatuhi sanksi pidana serta mengacu kepada akibat yang diancamkan kepada pelaku. Hal tersebut bermakna bahwa pertanggungjawaban pidana dilakukan untuk menetapkan tepat atau tidak orang (mengacu kepada pihak tersangka ataupun terdakwa) yang kemudian dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan pidana yang dilakukan.<sup>15</sup> Sistem pertanggungjawaban pidana pada era ini tidak hanya berfokus dengan melihat adanya sebuah kesalahan. Namun, pada era ini juga mempertimbangkan bentuk dari ketiadaan kesalahan. Kian berkembangnya metode pertanggungjawaban pidana mengakibatkan terjadinya transformasi yang pada awalnya berfokus kepada asas kesalahan kini mengarah serta berfokus terhadap asas ketiadaan kesalahan. Asas ketiadaan kesalahan kini hadir kedalam beberapa sistem, seperti sistem pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), sistem pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), serta pertanggungjawaban terhadap korporasi (*corporate liability*).<sup>16</sup> Pertanggungjawaban terhadap korporasi dibagi kembali menjadi tiga bagian yang meliputi *strict liability*, pertanggungjawaban pengganti, dan teori identifikasi. Teori Pertanggungjawaban Mutlak diterapkan melalui delik yang telah diatur dalam suatu rumusan UU. *Strict liability* hadir dengan maksud untuk mengatasi segala persoalan tindak pidana yang berkaitan dengan kesejahteraan dalam masyarakat, bersifat sebagai tindak pidana ringan yang ancaman pidananya berupa denda. Selanjutnya, teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) bermakna bahwa seorang pegawai yang bertindak untuk kepentingan korporasi apabila melakukan suatu kesalahan, maka atasan bertanggungjawab atas kesalahan tersebut.<sup>17</sup> Serta yang terakhir yaitu *Identification Theory* yang erat kaitannya dengan otak serta

<sup>15</sup> Rahayu, Intan, *et.al. op.cit*, (149).

<sup>16</sup> Yudha, Sandi. *op.cit*, (11).

<sup>17</sup> Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. "Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem HuKum pidana indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 201. DOI: <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>

keinginan orang tersebut untuk mengendalikan (*directing mind and will*) dalam suatu korporasi, yang menjelaskan bahwasanya korporasi tindak pidana dilakukan oleh bagian pengurus dari korporasi.<sup>18</sup> Hal ini sesuai dengan pandangan Prof. Mardjono Reksodiputro yang menjelaskan bahwasanya pertanggungjawaban dalam korporasi dapat terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu: pengurus dari sebuah korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka berkenaan dengan pertanggungjawaban pidananya akan dilaksanakan juga oleh pihak pengurus, korporasi sebagai pelaku dan pembuat kejahatan, maka pertanggungjawaban pidana dilakukan oleh pihak pengurus, korporasi sebagai pelaku langsung kejahatan, maka yang mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah korporasi sendiri.<sup>19</sup> Dalam sistem pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang pertama, diketahui bahwasanya pertanggungjawaban pidana diidentifikasi dengan adanya usaha agar pertanggungjawaban korporasi dibatasi hanya kepada perorangan. Hal tersebut menandakan bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana dalam wilayah korporasi, maka pidana tersebut otomatis menjadi tanggung jawab pengurus korporasi. Selanjutnya, berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi bentuk kedua, diketahui bahwasanya pertanggungjawaban pidana ini dilakukan dengan adanya pengakuan pada ketentuan pasal yang tertuang di regulasi. Tindak pidana dilaksanakan langsung oleh korporasi, tetapi pengenaan tanggung jawab dari kejahatan yang dilakukan tersebut akan tetap dibebankan kepada pihak pengurus.<sup>20</sup> Pertanggungjawaban pidana yang ketiga merupakan suatu gebrakan yang membuka kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban kepada korporasi secara langsung. Dasar pembenaran digunakannya sistem ketiga ini yaitu karena keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh korporasi sangat besar, selain itu masyarakat juga mengalami penderitaan karena kerugian yang diperoleh. Sehingga hal tersebut tidak akan mencapai kata setara apabila penjatuhan pidana semata-mata ditujukan kepada pihak pimpinan korporasi saja.<sup>21</sup>

Sutan Remy Sjahdeni juga memberikan pandangan bahwasanya terdapat empat kemungkinan untuk membebani pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang meliputi:

- a. Pihak pengurus korporasi merupakan aktor dari suatu kejahatan, sehingga yang harus menanggung pertanggungjawaban pidananya adalah pengurus korporasi itu sendiri;
- b. Korporasi diposisikan sebagai aktor pidana, tetapi yang harus menanggung pembebanan pertanggungjawaban pidananya adalah pengurus;
- c. Subjek kejahatan adalah korporasi, dengan demikian korporasi sendiri yang harus menanggung pertanggungjawaban pidana;
- d. Ketika dihadapkan peristiwa yang dimana pihak pengurus serta korporasi merupakan aktor dari tindak pidana, maka keduanya harus menanggung pertanggungjawaban pidana yang diberikan.<sup>22</sup>

Pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat dilakukan dengan memenuhi tiga parameter sesuai dengan yang disampaikan oleh Eddy O.S.

---

<sup>18</sup> Nasikhatuddini, Siti. *op.cit*, (34).

<sup>19</sup> Ibid, (35).

<sup>20</sup> Kartika, Arie. "Implementasi Criminal Policy Terhadap Pertanggung Jawaban Kejahatan Korporasi." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, No. 2 (2015): 201.

<sup>21</sup> Yudha, Sandi. *op.cit*, (8).

<sup>22</sup> Ibid, (9).

Hiariej, yang dikutip melalui Lu Sudirman dan Feronica. Adapun tiga batasan tersebut yaitu:

- a. Dalam hal ini UU sudah mengatur dengan tegas dan jelas bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana.
- b. Korporasi dapat dilibatkan sebagai tersangka apabila penyidik sudah menentukan bahwasanya tersangka personalnya adalah seorang direktur, seorang manajer, atau seseorang yang mengembang tanggung jawab pokok dalam korporasi.
- c. Selanjutnya, perlu diketahui bahwasanya korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pejabat yang memiliki wewenang dalam menjalankan korporasi telah melakukan tindak pidana atas korporasi mereka sendiri.<sup>23</sup>

Prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi (*corporate liability*) di Negara Indonesia tidak diatur dalam KUHP, melainkan tersebar dalam peraturan yang mengatur berkenaan dengan tindak pidana khusus.<sup>24</sup> Penyebab tidak diketahuinya prinsip pertanggungjawaban korporasi di dalam KUHP karena subjek hukum yang diakui hanya orang (*natuurlijke persoon*). Berdasarkan rumusan Pasal 59 KUHP dapat dinyatakan bahwasanya pengurus, anggota korporasi yang merupakan jajaran pengurus, atau komisaris sendiri merupakan pelaku dari tindak pidana.<sup>25</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada aturan eksplisit dalam KUHP yang menyatakan korporasi sebagai subjek hukum. Selain itu, dalam ketentuan KUHP yang masih diberlakukan hingga saat ini juga masih meyakini asas *societas delinquere non potest* yang bermakna bahwa suatu badan hukum dirasa belum mampu dan dapat melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini korporasi dianggap tidak memiliki kesadaran untuk melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, korporasi dalam ketentuan KUHP tidak bisa untuk dimintai pertanggungjawaban dari tindak pidana yang dilancarkan. Dengan demikian, pemikiran berkenaan sifat dari badan hukum tidak diberlakukan pada sistem hukum pidana Indonesia.<sup>26</sup> Dalam perkembangannya terdapat berbagai upaya agar korporasi menjadi subjek secara langsung dalam hukum pidana. Perumus UU merasa bahwa diperlukannya memperhitungkan kembali bahwasanya manusia juga mungkin melakukan tindakan atas nama organisasi.<sup>27</sup> Selain itu, berlandaskan kepada pemikiran abstraksi-logis serta berkaca dari pengalaman empiris, perumus undang-undang merasa bahwasanya korporasi telah digunakan sebagai sarana untuk melancarkan suatu tindak pidana serta dianggap memperoleh keuntungan besar dari perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain ataupun korporasi lain.<sup>28</sup> Berdasarkan pemikiran tersebut maka UU yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana mulai untuk dirumuskan.

Prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pertama kali di Indonesia dapat dijumpai dalam UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Seiring perkembangan zaman,

---

<sup>23</sup> Roem, Moeh, *et.al.* "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perikanan". *Journal of Lex Generalis* 1, No.7 (2020): 1052. DOI: <https://doi.org/10.52103/jge.v3i1>

<sup>24</sup> Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup/the regulation of corporate liability in environmental criminal act." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 491. DOI:10.25216/JHP.7.3.2018.483-502.

<sup>25</sup> Roem, Moeh, *et.al.* *op.cit.*, (1042).

<sup>26</sup> Mahmudah, Nunung. *op.cit.*, (39).

<sup>27</sup> Roem, Moeh, *et.al.* *op.cit.*, (1046).

<sup>28</sup> Sukmana, Hendra. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. (Bandung, P.T. Alumni, 2022), 139.

prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi kian mulai diadopsi dalam berbagai peraturan lainnya di luar KUHP salah satunya yaitu UU tentang Perikanan. Pada dasarnya korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana bidang perikanan telah dirumuskan pada UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Namun, UU tersebut belum dapat menetapkan secara pasti dan jelas pada saat seperti apa korporasi dapat digolongkan kedalam subjek dari suatu tindak pidana, serta siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan perbuatan terlarang yang dilakukan oleh korporasi. Selanjutnya, seiring perkembangan zaman undang-undang perikanan kembali mengalami penyempurnaan melalui UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam UU tersebut telah diatur dan diakui bahwasanya "badan hukum" juga subjek hukum dari tindak pidana perikanan. Selain itu, diatur pula berkenaan dengan bagaimana sistem pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada subjek hukum. Pertanggungjawaban dari tindak pidana penjeratan ikan dengan ilegal yang dilakukan oleh korporasi diatur pada Pasal 101 UU Perikanan yang menjabarkan bahwasanya dalam suatu tindak pidana dalam bidang perikanan apabila diperbuat oleh korporasi, maka terkait dengan penjatuhan sanksi akan dijatuhkan kepada pengurus korporasi. Selain itu, kepada pengurus juga akan dibebankan pidana denda yang mengalami penambahan sebesar sepertiga dari pidana yang ditentukan. Rumusan pasal yang demikian membuktikan walaupun korporasi telah disepakati sebagai pelaku pada suatu tindak pidana, tetapi korporasi tidak bisa secara langsung mepertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.<sup>29</sup> Tidak dirumuskannya korporasi menjadi subjek yang mampu untuk langsung dijerat pidana menimbulkan berbagai spekulasi bahwasanya UU Perikanan tidak bisa memberikan suatu kepastian kepada negara, sanksi yang ada dan diberlakukan hingga kini dianggap belum dapat memberikan efek jera terhadap korporasi, sehingga korporasi tidak mengulangi perbuatan penjeratan ikan secara ilegal. Belakangan ini, penulis berpandangan bahwasanya pemerintah Indonesia mulai memikirkan langkah pasti dan mengambil tindakan tegas dengan cara meledakkan, menenggelamkan kapal di beberapa wilayah perairan, dan membakar beberapa kapal berbendera asing milik pelaku tindak pidana penjeratan ikan dengan ilegal.<sup>30</sup> Selain itu, dirumuskan pula sanksi lainnya yang dijadikan alternatif sebagai tawaran terhadap korporasi yaitu pidana denda dengan mengganti rugi serta pidana tambahan seperti perampasan kekayaan hasil dari *illegal fishing* serta pencabutan izin. Namun, disisi lain penulis juga merasa bahwa segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut justru semakin merugikan Negara Indonesia dikarenakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.<sup>31</sup> Selain itu, penjatuhan pidana denda juga dirasa tidak efektif karena tidak ditujukan kepada korporasi secara langsung. Oleh sebab itu, penulis merasa bahwasanya sudah sepatutnya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek yang tertuang dalam UU Perikanan mengarah kepada korporasi sebagai pelaku, seluruh pembebanan pertanggungjawaban pidana ditujukan langsung terhadap korporasi tanpa melibatkan perwakilan. Hal ini disebabkan karena korporasi sendiri

<sup>29</sup> Widyatmodjo, Ruth Sella. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pid.Sus/Prk/2015/PN.AMB)". *Diponegoro Law Journal* 5, No.3 (2016): 11. DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12222>

<sup>30</sup> Nainggolan, Partogi Poltak. "Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi Internasionalnya". *Jurnal Politika* 6, No. 2 (2015): 179. DOI: <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v6i2.312>

<sup>31</sup> Santi, Inda, and Oksep Adhayanto. "Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap Pelaku Illegal Fishing". *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, No. 2 (2019): 265-278. DOI: <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.262>



juga menikmati hasil tindak pidana *illegal fishing*. Penjatuhan pidana secara langsung terhadap korporasi merupakan hal yang efisien, hal ini dilatarbelakangi terhadap pemikiran bahwa ketika pidana ditujukan secara langsung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pengurus-pengurus di dalamnya juga akan terkena dampaknya, sehingga akan sulit untuk mengulangi tindak pidana.<sup>32</sup>

### 3.2 Lemahnya Pengaturan Tindak Pidana *Illegal Fishing* oleh Korporasi di Indonesia

Lemahnya pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana penjeratan ikan dengan ilegal saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang memiliki penyebab terbesar dari lemahnya pertanggungjawaban korporasi adalah undang-undang. UU adalah suatu peraturan yang tertulis, dimana diberlakukan secara umum serta dirumuskan oleh seorang pejabat dari tingkat pusat hingga pada tingkat daerah. UU pada dasarnya memiliki peranan penting dalam penanganan suatu tindak pidana. Apabila UU bermasalah maka tatanan hukum dalam suatu negara juga akan bermasalah.<sup>33</sup> Seperti dalam UU Perikanan, di dalam UU tersebut terdapat suatu permasalahan yang terletak pada tindak pidana penjeratan ikan ilegal ketika dilakukan oleh pihak korporasi secara langsung. Dalam rumusan pasal di dalamnya, pada hakikatnya korporasi telah diakui sebagai subjek hukum. Namun, dalam undang-undang tersebut tidak diatur bahwasanya korporasi dapat dijatuhkan sanksi ketika melakukan hal terlarang dalam UU, sanksi pidana dalam UU Perikanan yang berlaku hanya menjerat pengurus korporasi. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 101 UU Perikanan yang garis besarnya menjabarkan bahwasanya pada tindak pidana perikanan ketika dilakukan oleh korporasi maka pidananya akan dipertanggungjawabkan oleh pengurus korporasi, pengurus dalam hal ini juga memiliki kewajiban untuk membayar denda yang sudah ditambahkan 1/3 dari pidana pokok yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidananya akan dialihkan kepada pengurus korporasi, meskipun dalam UU Perikanan korporasi telah dianggap mampu menjadi subjek delik dan dirasa dapat melakukan perbuatan pidana. Meskipun pertanggungjawaban pidananya dialihkan kepada pihak pengurus, pada UU Perikanan belum mengatur secara pasti mengenai siapa pengurus yang bertanggungjawab. Pengaturan yang demikian justru akan menimbulkan kelemahan. Dengan pengaturan yang lemah dapat mengakibatkan penanganan terhadap kasus-kasus tindak pidana perikanan sulit untuk dituntaskan, khususnya apabila suatu delik dilakukan dengan melibatkan korporasi.<sup>34</sup> Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada terpidana (pengurus korporasi), nilainya akan jauh lebih rendah dari keuntungan dari tindak pidana *illegal fishing* di kawasan laut Indonesia. Model pertanggungjawaban pada korporasi yang menjadikan pengurus bertanggungjawab akan mengurangi keterpaduan pengaturan tindak pidana perikanan di Indonesia dengan IPOA-IUU. Dalam ketentuan IPOA-IUU terdapat rekomendasi kepada seluruh negara untuk wajib menjamin bahwasanya sanksi terhadap kegiatan pemancingan ilegal mampu memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga tidak diulanginya kembali perbuatan yang menyebabkan hilangnya sumber ekonomi negara.<sup>35</sup> Selain itu, penulis merasa

---

<sup>32</sup> Darmawan, Oksimana. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing Di Indonesia". *Jurnal Yudisial* 11, No. 2 (2018): 185. DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i2.292>

<sup>33</sup> Santi, Inda, and Oksep Adhayanto. *loc.cit.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, (99).

<sup>35</sup> Apriliana, Adhitya Nini Rizki. "Sistem Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan Sebagai Solusi Penanggulangan Praktik Illegal Fishing." *Jurnal Hukum Indonesia* 2, No. 3 (2023): 130. DOI: <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.84>

bahwa ketentuan dalam Pasal 101 UU Perikanan secara tidak langsung memperlihatkan keberpihakan terhadap korporasi. Hal ini didukung dengan ketentuan korporasi sebagai pelaku suatu tindak pidana tidak dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana karena dialihkan kepada pengurus. Hal tersebut justru merugikan Negara Indonesia, dikarenakan seorang pengurus dirasa tidak akan pernah mampu untuk mengganti denda yang sedemikian besarnya, dengan kondisi yang demikian menyebabkan Indonesia akan terus menjadi pihak yang selalu dirugikan dari tindak pidana *illegal fishing*. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diketahui bahwasanya kerugian negara akibat perilaku penjeratan ikan secara ilegal sangat besar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia belum mampu secara sungguh-sungguh menangani tindak pidana tersebut.<sup>36</sup> Hal ini disebabkan karena satu pilar bagi tercapainya keadilan yaitu unsur yuridis-normatif dari negara yang masih lemah. Adapun kerugian yang diakibatkan dari perbuatan *illegal fishing* tidak hanya ditaksirkan melalui nilai kekayaan laut Indonesia. Namun, juga dipertimbangkan melalui mulai berkurangnya penerimaan negara bukan pajak, lenyapnya devisa negara, nelayan lokal kalah dalam bersaing yang menyebabkan berkurangnya mata pencaharian, menipisnya peluang kerja bagi nelayan, serta merusak ekosistem perairan wilayah Indonesia. Dalam hal ini, Nunung Mahmudah memberikan pandangannya pada buku berjudul *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, beliau menyampaikan bahwasanya penjatuhan pidana kepada korporasi akan lebih efektif untuk diberlakukan, hal ini dilandaskan dengan pemikiran bahwasanya secara langsung akan berdampak pula pada pihak pengurus. Ketika suatu korporasi sebagai sebuah wadah tetap diloloskan, maka tidak menutup kemungkinan korporasi masih dapat dijalankan oleh orang lain. Namun, akan berbeda apabila korporasi yang merupakan wadah dan alat (pengurus) diberhentikan segala kegiatannya, maka sekumpulan orang yang berada di dalamnya, secara langsung tidak dapat melakukan apapun.<sup>37</sup>

Pertanggungjawaban pidana yang ditujukan secara langsung terhadap korporasi dirasa masih memiliki permasalahan apabila diberlakukan karena sulit menentukan unsur "*mens rea*" yang adalah syarat dipidananya subyek hukum. Subjek hukum pada dasarnya harus memiliki sikap batin tertentu terkait langsung pada perbuatan yang dilakukan. Dalam halnya tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum unsur *mens rea* sulit dibuktikan karena anggapan bahwasanya suatu korporasi hanya dapat melakukan suatu tindak pidana melalui organ-organ ataupun pengurusnya.<sup>38</sup> Oleh sebab itu, pada berbagai kasus mereka yang dimintai pertanggungjawaban pidana hanya pelaku di lapangan sedangkan yang berada di balik layar yaitu korporasi hampir tidak pernah terjamah.

Korporasi dapat didefinisikan sama seperti tubuh manusia apabila dilihat dalam beberapa hal, korporasi memiliki sebuah organ dan otak untuk mengontrol sesuatu yang dilakukan, orang yang bekerja di dalamnya hanya berkedudukan sebagai kaki dan tangan, tidak untuk mewakili kehendak dari suatu korporasi karena hal tersebut merupakan tanggung jawab direksi dan manajer. Seorang ahli Hukum Pidana Prof. Mardjono Reksodiputro berpendapat apabila korporasi melakukan suatu delik dan pembebanan dijatuhkan kepada pengurusnya. Namun, pengurus ingin menghapuskan tindak pidananya, maka pengurus harus membuktikan diri tidak terlibat dalam suatu

---

<sup>36</sup> Santi, Ina, and Oksep Adhayanto, *loc.cit.*

<sup>37</sup> Mahmudah, Nunung. *op.cit.*, (152).

<sup>38</sup> Aripkah, Nur. "Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 371. DOI: 10.20885/iustum.vol27.iss2.art8.

delik. Hal tersebut, justru semakin melonggarkan pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan sehingga semakin menyebabkan kerugian terhadap negara. Dianutnya prinsip ini dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi mengakibatkan lemahnya UU Perikanan di Indonesia karena pada sejatinya pemerintah akan condong mengikuti apa yang tercantum dalam undang-undang.<sup>39</sup> Hal ini menyebabkan korporasi dapat dengan mudah mengulangi perbuatannya. Pada realitanya korporasi memperoleh perlindungan dibalik korporasi boneka yang dibentuk guna mempertahankan korporasi induk. Upaya tersebut dilakukan karena adanya motivasi kejahatan untuk mencapai suatu keuntungan yang bersifat organisasional. Fakta ini menunjukkan bahwasanya korporasi sudah wajib memperoleh sanksi atas tindak pidana yang dilakukan di laut Indonesia. Selain itu, dalam undang-undang perikanan tidak diatur empat indikator penting sebagai upaya menyusun sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum yang berkaitan dengan perumusan istilah, siapa yang dituju untuk mempertanggungjawabkan pidana, kualifikasi tindakan yang dapat tergolong tindak pidana korporasi, serta apa saja bentuk pertanggungjawaban yang diancamkan kepada korporasi.<sup>40</sup> Dengan demikian, perlu dilakukannya formulasi ulang untuk mengatur sistem pertanggungjawaban pidana yang ditujukan langsung kepada korporasi dalam sistem hukum nasional.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana bidang perikanan telah dirumuskan pada UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Namun, UU tersebut belum dapat menetapkan secara pasti dan jelas pada saat seperti apa korporasi dapat digolongkan kedalam subjek dari suatu tindak pidana, serta siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan perbuatannya yang dilakukan oleh korporasi. Selanjutnya, seiring perkembangan zaman undang-undang perikanan kembali mengalami penyempurnaan. Berdasarkan Pasal 101 UU Perikanan pertanggungjawaban atas tindak pidana penjeratan ikan dengan ilegal yang dilakukan oleh korporasi akan dilimpahkan kepada pihak pengurus korporasi. Hal ini sesuai dengan pertanggungjawaban pidana korporasi bentuk kedua, dimana pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan adanya pembenaran dari ketentuan pasal yang tertuang dalam UU. Tindak pidana dilaksanakan langsung oleh korporasi, tetapi pembebanan tanggung jawab dari kejahatan yang dilakukan akan dilimpahkan kepada pihak pengurus.

Tidak dirumuskannya korporasi menjadi subjek yang mampu untuk langsung dijerat pidana menimbulkan berbagai spekulasi bahwasanya UU Perikanan tidak bisa memberikan suatu kepastian kepada negara, sanksi yang ada dan diberlakukan hingga kini dianggap belum dapat memberikan efek jera terhadap korporasi, sehingga korporasi tidak mengulangi perbuatan penjeratan ikan secara ilegal. Penjatuhan pidana kepada korporasi akan lebih efektif untuk diberlakukan, hal ini dilandaskan dengan pemikiran bahwasanya secara langsung akan berdampak pula pada pihak pengurus. Ketika suatu korporasi sebagai sebuah wadah tetap diloloskan, maka tidak menutup kemungkinan korporasi masih dapat dijalankan oleh orang lain. Namun, akan berbeda apabila korporasi yang merupakan wadah dan alat (pengurus) diberhentikan segala kegiatannya, maka sekumpulan orang yang berada di dalamnya, secara langsung tidak dapat melakukan apapun.

<sup>39</sup> Nasikhatuddini, Siti. *op.cit*, (55).

<sup>40</sup> *Ibid*, (63).

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2015).

Sukmana, Hendra. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. (Bandung, P.T. Alumni, 2022).

Suparti. *Mengenal Laut Indonesia*. (Tangerang, Loka Aksara, 2019)

### **Tesis:**

Adhim, Muhammad, *et.al.* "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remidium Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Ditinjau Dari Teori Keadilan". *Jurnal Hukum* 20, No. 1 (2023).

Nasihatuddini, Siti. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia". *Master of Law Universitas Islam Indonesia*, (2022).

### **Jurnal:**

Apriliansa, Adhitya Nini Rizki. "Sistem Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan Sebagai Solusi Penanggulangan Praktik Illegal Fishing." *Jurnal Hukum Indonesia* 2, No. 3 (2023): 130. DOI: <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.84>

Aripkah, Nur. "Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, No. 2 (2020): 371. DOI: 10.20885/iustum.vol27.iss2.art8.

Darmawan, Oksimana. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing Di Indonesia". *Jurnal Yudisial* 11, No. 2 (2018). DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i2.292>

Firmansyah, Andi, *et.al.* "Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Perikanan". *Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, No. 2 (2022). DOI: <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1210>

Gillbrain, Gillbrain, Wiwid Putri Handayani, and Riska Andi Fitriyono. "Peneggelaman Kapal Asing Sebagai Upaya Pencegahan Pencurian Hasil Laut." *Gema Keadilan* 8, No. 3 (2021): 318-333. DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12641>

Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review* 5, No. 1 (2020): 30. DOI: <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>

Kartika, Arie. "Implementasi Criminal Policy Terhadap Pertanggung Jawaban Kejahatan Korporasi." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, No. 2 (2015): 201.

Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup/the regulation of corporate liability in environmental criminal act." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 491. DOI:10.25216/JHP.7.3.2018.483-502.

Nainggolan, Partogi Poltak. "Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi Internasionalnya". *Jurnal Politica* 6, No. 2 (2015). DOI: <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v6i2.312>

Pratiwi, Yuniarti Dwi. "Pertanggungjawaban pidana illegal fishing korporasi dalam cita-cita Indonesia poros maritim dunia." *DEFENDONESIA* 1, no. 2 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.54755/defendonesia.v1i2.46>

Rahayu, Intan, *et.al.* "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Tinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009

- Tentang Perikanan". *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2019). DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28780>
- Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. "Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem Hukum pidana indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 201. DOI: <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Roem, Moeh, *et.al.* "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perikanan". *Journal of Lex Generalis* 1, No.7 (2020): 1052. DOI: <https://doi.org/10.52103/jge.v3i1>
- Santi, Inda, and Oksep Adhayanto. "Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap Pelaku Illegal Fishing." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, No. 2 (2019). DOI: <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.262>
- Widyatmodjo, Ruth Sella. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pid.Sus/Prk/2015/PN.AMB)". *Diponegoro Law Journal* 5, No.3 (2016). DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12222>
- Yudha, Sandi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)". *University of Bengkulu Law Journal* 6, No. 1 (2021). DOI: <http://dx.doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.1-19>

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3299.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara RI Tahun Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073.
- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 80.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Internet:**

- Ambarwati, Sinta. 2023. "KKP Catat 14 Kapal Ikan Asing Ditangkap Hingga Triwulan III 2023", ANTARA NEWS, URL: <https://www.antaraneews.com/berita/3849444/kkp-catat-14-kapal-ikan-asing-ditangkap-hingga-triwulan-iii-2023> pada 23 Mei 2024.